



PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Jumsiah binti Sahlang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;

melawan

Ibrahim bin Pammu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Cabeng Laleng, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp., tanggal 04 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat lahir di Lenrang, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK; 7312024507740002 tertanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 17 Pebruari

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/7/II/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, tertanggal 28 Pebruari 1991 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tinggal bersama selama 26 tahun 8 bulan pada awalnya dirumah orang tua Penggugat di Lenrang selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah jadi, berdiri diatas tanah perumahan orang tua Penggugat tinggal bersama selama 25 tahun 8 bulan namun dalam jangka kurung waktu tersebut diatas Tergugat 3 kali meninggalkan tempat tinggal bersama pertama pada bulan Mei 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat baru kembali pada bulan Mei 2016, terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan September 2017, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. **Fitriani Ibrahim binti Ibrahim** umur 24 tahun.

2. **Ananda Deya Putri binti Ibrahim** umur 16 tahun.

4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ke 2 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:

-Tergugat, kurang perhatian terkait masalah nafkah keluarga kalau ada nafkah atau uang belanja diberikan kepada Penggugat, Tergugat mengungkit-ungkit kembali. .

-Tergugat, pernah menendang Penggugat (KDRT) dan merusak perabot rumah tangga.

-Tergugat, suka marah-marah kalau marah sudah tidak dapat dikontrol lagi emosinya sehingga selalu menyatakan urus saja surat ceraimu.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2017, Tergugat kembali marah dengan hal yang sama diatas dan menendang perabot rumah tangga dan pada waktu itu juga langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya di Cabeng Laleng.
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah memasuki 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi dan tanpa nafkah.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Ibrahim bin Pammu**, terhadap Penggugat, **Jumsiah binti Sahlang**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan **Dra. Hj. Asriah** sebagai mediator dalam perkara ini; dan berdasarkan Laporan mediator tanggal 1 Februari 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian dibacakan Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 372/7/II/1991, tanggal 28 Pebruari 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Husaini bin Sahlang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Jumsiah binti Sahlang, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Ibrahim bin Pammu, sejak Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Lenrang Desa Jampu pada tanggal 17 Februari 1991
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di lenrang selama 1 tahun kemudian membeli rumah sendiri dan tinggal bersama selama 25 tahun lebih sebagai tempat tinggal terakhir.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah memasuki tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran bahkan sudah 3 kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, mulai tahun 2015 dan terakhir pada bulan September 2017 karena Tergugat kurang perhatian terkait masalah nafkah, Tergugat selalu mengungkit ungkit uang belanja yang diberikan kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat dan merusak perabot rumah tangga, selain itu Tergugat suka marah-marah dan tidak dapat mengontrol emosinya sehingga kalau marah Tergugat selalu menyatakan urus saja suarat ceraimu, puncak percekcoakan terjadi pada akhir bulan September 2017, pada saat itu Tergugat marah dan menendang perabot rumah tangga lalu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya.
 - Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok akhirnya Tergugat pergi meninggggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang sudah 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan.
 - Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil
- 2. Salsia binti Sahlang**, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tsanawiah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Jumsiah binti Sahlang, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal bernama Ibrahim bin Pammu sejak menikah dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Februari 1991 di Lenrang Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lalu membeli rumah sendiri dan tinggal bersama selama 25 tahun lebih.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah mencapai 25 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka marah dan kalau marah selalu menyuruh Penggugat mengurus surat cerai bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat lalu pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

- Bahwa hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat sudah tidak bisa lagi menghadapi sifat Tergugat tersebut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bulan lebih sejak bulan September 2017 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali namun pihak keluarga Tergugat sudah tidak ada lagi yang memperdulikannya.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan dan telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator ternyata tidak berhasil, oleh karena itu PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Pasal 155 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga mengenai masalah nafkah.
- Tergugat pernah menendang Penggugat (KDRT) dan merusak Perabot rumah tangga.
- Tergugat suka marah-marah dan kalau marah Tergugat tidak dapat mengontrol emosi sehingga selalu menyatakan urus surat ceraimu, puncak percekocokan terjadi pada bulan September 2017 dengan kejadian yang sama dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang sudah memasuki 5 bulan dan tidak ada saling memeperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.



adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya pada tahap pemeriksaan sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai prasyarat formil Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 17 Pebruari 1991, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga secara materiil relevan dengan dalil Penggugat, dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama Husaeni bin Sahlang dan Salsia binti Sahlang, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 17 Pebruari 1991.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 25 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah memasuki tahun ke 2 pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai adanya ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan kalau marah Tergugat pergi meninggalkan rumah, hal ini seringkali dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 5 bulan lebih, yaitu dari bulan September 2017 sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (Ibrahim bin Pammu) terhadap Penggugat, (Jumsiah binti Sahlang).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** selaku Ketua Majelis **Dra.Hj. Miharah,S.H** dan **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Hj.Hatijah,B.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah,S.H

Drs. H. A. Nurjihad

Drs. M. Yunus K,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hj.Hatijah,BA

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0018/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)